

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS TARA  
NIM : 172022040  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

menyatakan bahwa naskah tesis magister yang berjudul **“ANALISIS PEMBATAAN USIA MENIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi di KUA Kecamatan Pontang)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dunia akademik.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti secara meyakinkan bahwa sebagian maupun keseluruhan dari tesis ini merupakan hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi dan konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Serang, 02 Oktober 2020  
Saya yang menyatakan,

AGUS TARA  
NIM. 172022040

## **PENGESAHAN**

Tesis berjudul : **ANALISIS PEMBATAAN USIA MENIKAH  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 (Studi di KUA Kecamatan  
Pontang)**

Nama : AGUS TARA

NIM : 172022040

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Tanggal Ujian : 13 Oktober 2020

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
Magister Hukum

Serang, 13 Oktober 2020

Direktur,

**Prof. Dr. H.B. Syafuri, M.Hum.**

NIP. 195908101990031002

## **PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS MAGISTER**

Tesis berjudul : **ANALISIS PEMBatasan USIA MENIKAH  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 (Studi di KUA Kecamatan  
Pontang)**

Nama : AGUS TARA

NIM : 172022040

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. H. Dede Permana, M.A (.....)

Sekretaris : Dr. Dedi Sunardi, S.H, M.H (.....)

Penguji Utama: Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum (.....)

Penguji : Dr. H. A. Sanusi, M.A (.....)

Pembimbing I : Dr. H. Mahfud, M.M (.....)

Pembimbing II: Dr. Iin Ratna Sumirat, M.Hum (.....)

Diuji di Serang pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020

Waktu : Pkl. 09.00 s.d 10.00 Wib.

Hasil/nilai : 3,55

Predikat : ~~Memuaskan~~/Sangat memuaskan/~~Cumlaude~~\*

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Maulana Hasanuddin  
Banten  
di Serang

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis magister yang berjudul:

**ANALISIS PEMBATASAN USIA MENIKAH  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
(Studi di KUA Kecamatan Pontang)**

Yang ditulis oleh:

Nama : AGUS TARA  
NIM : 172022040  
Jenjang : Magister/ Strata Dua  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Kami telah sepakat bahwa tesis magister tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk diajukan guna mengikuti Ujian Tesis Magister dalam rangka memperoleh gelar M.H (Magister Hukum).

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pembimbing II

Serang, 02 Oktober 2020  
Pembimbing I

Dr. Iin Ratna Sumirat, M.Hum  
NIP. 19690906 199603 2 002

Dr. H. Mahfud, M.M  
NIP. 196207051993031005

## **ABSTRAK**

Agus Tara. 172022040. Analisis Pembatasan Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi di KUA Kecamatan Pontang).

Pembatasan usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku mulai tanggal 15 Oktober 2019 belum sepenuhnya diterima oleh semua kalangan masyarakat, sebagian masyarakat masih mengikuti fikih dalam hal batas usia menikah, hal tersebut mengakibatkan terbukanya peluang bagi para orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, sehingga perkawinan anak di wilayah Kecamatan Pontang sampai saat ini masih banyak terjadi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tesis ini akan membahas tentang: Bagaimana problematika masyarakat Kecamatan Pontang tentang batas usia menikah? Bagaimana pembatasan usia menikah di KUA Kecamatan Pontang? Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pontang?

Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui problematika masyarakat Kecamatan Pontang tentang batas usia menikah, untuk mengetahui pembatasan usia menikah di KUA Kecamatan Pontang, untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pontang.

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: Masyarakat Kecamatan Pontang masih menggunakan fikih dalam pembatasan usia menikah, pembatasan usia menikah di KUA Kecamatan Pontang telah dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pontang masih terkendala karena kesadaran orang tua terhadap hak anak yang masih rendah, pemahaman sebagian masyarakat terhadap batas usia menikah masih mengikuti fikih, tingkat ekonomi masyarakat Kecamatan Pontang yang mayoritas berada pada level menengah ke bawah, jarak dan sarana transportasi umum ke Pengadilan Agama yang masih sulit diakses, kondisi sosio kultural remaja yang mengikuti tren pergaulan bebas di zaman modern

## **ABSTRACT**

Agus Tara. 172022040. Analysis of Restriction on the Age at Marriage According to Law Number 16 of 2019 (Study at KUA Pontang District).

Restriction on the age of marriage according to Law Number 16 of 2019 which took effect from October 15, 2019 have not been full accepted by all society, some people still follow fiqh in terms of limit of the age for marriage is someone's maturity, that is resulting in opening opportunities for parents to marry off their who are still under age, so that child's marriages in the Pontang Subdistrict are still common.

Based on the foregoing, this thesis will discuss about: How the Problems of the people of Pontang Subdistrict regarding the age limit for marriage? How are the restrictions on the age of marriage in the KUA Pontang District? How is the implementation of Law Number 16 of 2019 in the Pontang District?

The purpose of writing this thesis is to find out the problems of the people of Pontang Subdistrict regarding the age limit for marriage, to find out the age restrictions for marriage in the KUA Pontang District, to find out the implementation of Law Number 16 of 2019 in the Pontang District

The conclusions of this study are as follows: The people of Pontang Subdistrict still use fiqh to restrict the age of marriage, the age limitation for marriage in the KUA Pontang District has been implemented properly, the implementation of Law Number 16 of 2019 in the Pontang District is still constrained because parents' awareness of children is still low, people's understanding the limit of the age for marriage still follows fiqh, the majority of the Pontang Subdistrict economic level is at the middle - lower levels, the distance and facilities public transportation to the Religious Court which are still difficult to access, the socio-cultural conditions of youth who follow the trend of promiscuity in modern times.

## PERSEMBAHAN

~Karya ini penulis persembahkan teruntuk~

*Ibunda Hj. Murfiah binti Ruslan  
yang dengan tulus ikhlas  
memberikan kasih sayang sepenuh hati*

*Ayahanda H. Nawawi bin H. Saleh  
yang dengan cucuran keringatnya  
telah mengantarkan anak-anak tercintanya  
menjadi sukses.*

*Almarhum Abah Ustadz Muhammad Junaidi  
bin H. Jiman dan Umi Rosilah binti H. Buang  
yang telah memberi arti kehidupan  
bagi anak dan cucunya.*

*Istri tercinta,  
Hayati Nufus binti Ustadz Muhammad Junaidi  
yang selalu bersabar  
dan dengan kasih sayangnya  
mendampingi dalam menggapai cita-cita.*

*Anakku tersayang,  
Izz Hayyan Jundullah  
yang selalu menjadi penyemangat  
dalam kehidupan.*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw, penuntun dan pembimbing umat ke jalan kebenaran dan keselamatan agama Islam.

Alhamdulillah atas berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis berhasil menyelesaikan tesis berjudul “Analisis Pembatasan Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi di KUA Kecamatan Pontang)” untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar M.H (Magister Hukum) dalam bidang kajian Hukum Keluarga Islam pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini pada hakikatnya berkat petunjuk Allah SWT, dan karena adanya keterlibatan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Karena itulah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memimpin UIN “SMH” Banten

2. Prof. Dr. H.B. Syafuri, M.Hum, Ketua Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengarahkan dan memberikan kontribusi pemikiran kepada penulis.
3. Dr. H. Mahfud, M.M, Pembimbing I dan Dr. Iin Ratna Sumirat, M.Hum, Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan dan menyempurnakan tesis ini.
4. Dr. H. Dede Permana, M.A, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, yang telah memimpin dengan baik dan bijaksana program studi HKI pada Pascasarjana UIN “SMH” Banten.
5. Para guru besar, dosen dan asisten dosen, serta teman-teman mahasiswa seperjuangan dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini.

Akhirnya, penulis hanya dapat memohon kepada Allah SWT, semoga jasa, bantuan, bimbingan dan arahan serta kontribusi semua pihak dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

Serang, 02 Oktober 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN DIREKTUR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	21
F. Metode Penelitian.....	29
G. Sistematika Penulisan.....	33

### **BAB II GAMBARAN UMUM PENCATATAN NIKAH DI KUA KECAMATAN PONTANG**

A. Kondisi Objektif KUA Kecamatan Pontang .....	35
B. Kultur Masyarakat Kecamatan Pontang.....	56
C. Pernikahan di Kecamatan Pontang.....	59

### **BAB III TINJAUAN TEORITIS**

A. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif .....	65
B. Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif .....	79
C. Batas Usia Menikah sebagai Syarat Pencatatan Pernikahan di Indonesia .....	89

### **BAB IV PROBLEMATIKA PEMBATAHAN USIA**

#### **MENIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI KUA KECAMATAN PONTANG**

A. Problematika Masyarakat Kecamatan Pontang Tentang Batas Usia Menikah .....	92
B. Pembatasan Usia Menikah di KUA Kecamatan Pontang .....	107
C. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Pontang .....	111

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	125
B. Saran .....	127

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR LAMPIRAN**

### **BIOGRAFI PENULIS**

